



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2020 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dan untuk mewujudkan visi Kota Magelang sebagai kota jasa termasuk di dalamnya jasa bidang pendidikan, Pemerintah Kota Magelang mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses dan mutu pendidikan dengan melibatkan sektor formal, nonformal, maupun informal, perlu dibuat peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan yang menjalin kemitraan dan keselarasan program pendidikan di satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai tri pusat pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif untuk menumbuhkembangkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Daerah.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

13. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
21. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

23. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
25. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
26. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
27. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
28. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
30. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
31. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
32. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
33. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
34. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
35. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Magelang.
37. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
38. Akses Pendidikan adalah kesempatan memperoleh pendidikan, berupa fasilitas, kemudahan, pembiayaan, sarana prasarana penunjang, dan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah adalah mengupayakan pemerataan Pendidikan berkualitas, menjamin perluasan Akses Pendidikan yang terjangkau bagi Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah adalah menjamin keberlangsungan proses Pendidikan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik di Daerah, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga Masyarakat yang demokratis, berwawasan global serta bertanggung jawab.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses Pembelajaran.

- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga Masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

BAB IV WAJIB BELAJAR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap Warga Daerah yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program Wajib Belajar.
- (3) Setiap Warga Daerah yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Daerah meliputi:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Pendidikan Dasar.
- (2) Bentuk dan jenis Satuan Pendidikan di Daerah meliputi:
 - a. TK/Raudhatul Athfal;
 - b. SD/Madrasah Ibtidaiyah; dan
 - c. SMP/Madrasah Tsanawiyah.

- (3) Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah merupakan Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 7

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program Pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 9

- (1) Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di Masyarakat.
- (3) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu:
- a. kelas 1 (satu);

- b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu:
- a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).

Bagian Keempat
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan Peserta Didik diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan Nonformal.

- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. Kelompok Belajar;
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - f. pendidikan kesetaraan.

Pasal 13

Hasil Pendidikan Nonformal dihargai setara dengan hasil Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan

Pasal 14

- (1) Pendidikan Nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal atau sebagai alternatif Pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan Nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan Nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Masyarakat.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 15

- (1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan orang tua untuk melaksanakan kegiatan:
 - a. pertemuan rutin dengan Satuan Pendidikan;
 - b. mengadakan kelas inspirasi; dan
 - c. mengadakan kelas orang tua.

Pasal 16

- (1) Setiap Warga Daerah harus melaksanakan Jam Belajar Masyarakat.
- (2) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Jam Belajar Masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan wajib:
 - a. melayani Peserta Didik dengan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau Pendidikan dan pelatihan;
 - b. menyusun tata tertib yang disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - c. mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi pertanggungjawaban Kurikulum, pengelolaan, kesiswaan, keuangan, penilaian, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana prasarana kepada Penyelenggara Pendidikan dan Kepala Dinas.
- (3) Satuan Pendidikan berhak mendapatkan pembinaan dari Penyelenggara Pendidikan dan Dinas.

Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dapat memberikan tugas tambahan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- (2) Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dalam bentuk ekuivalen jam mengajar.

BAB IX
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan Satuan Pendidikan dan wajib mengajukan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan/atau penggabungan beberapa Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi satu Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat mendirikan Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar oleh Masyarakat wajib mendapatkan izin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan/atau penggabungan beberapa Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi satu Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan dan program Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua
Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 23

- (1) Pendidik merupakan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, pamong Pendidikan Anak Usia Dini, guru pembimbing khusus, narasumber teknis, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. guru sebagai Pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Dasar;
 - b. konselor sebagai Pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar;
 - c. pamong belajar sebagai Pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik, dan mengembangkan model program Pembelajaran, alat Pembelajaran, dan pengelolaan Pembelajaran pada Jalur Pendidikan Nonformal;

- d. tutor sebagai Pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada Peserta Didik dalam proses Pembelajaran jarak jauh dan/atau Pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Formal dan Jalur Pendidikan Nonformal;
- e. instruktur sebagai Pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada Peserta Didik pada kursus dan/atau pelatihan;
- f. fasilitator sebagai Pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga Pendidikan dan pelatihan;
- g. pamong Pendidikan Anak Usia Dini sebagai Pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak, dan bentuk lain yang sejenis pada Jalur Pendidikan Nonformal; dan
- h. narasumber teknis sebagai Pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi Peserta Didik pada Pendidikan kesetaraan.

Pasal 24

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Tenaga Kependidikan mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, konselor/guru pembimbing, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 26

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi SNP.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (3) Pembinaan karier Pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen Pembelajaran dengan mengacu pada SNP.

- (4) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada SNP.

Pasal 29

Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang Pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang Pendidikan.

Pasal 30

- (1) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Penyelenggara Pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang berprestasi dan/atau menemukan teknologi Pembelajaran baru yang bermutu menurut penilaian kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Hak

Pasal 32

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib:
 - a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, Organisasi Profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
 - d. secara aktif menjadi anggota Organisasi Profesi guru.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah organisasi berskala nasional dan mempunyai cabang di Daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik wajib melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dengan memanfaatkan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari tunjangan profesi pendidik.
- (6) Besaran tunjangan profesi Pendidik yang digunakan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (7) Pendidik di Satuan Pendidikan menerapkan pendidikan antikorupsi kepada seluruh Peserta Didik.
- (8) Ketentuan tentang pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 33

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 35

Peran serta Masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan

Pasal 36

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat terhadap Pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar Pendidikan;
 - b. Penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. Organisasi Profesi;
 - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya; dan
 - f. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (7) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
 - (10) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.
 - (11) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 - (12) Pemerintah Daerah memfasilitasi Dewan Pendidikan dalam pelaksanaan fungsi dan peran.
 - (13) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Masyarakat;
 - d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 37

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Daerah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Daerah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Bagian Keempat

Komite Sekolah

Pasal 38

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

- (3) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan Formal pada Jenjang Pendidikan Dasar.
- (5) Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (6) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Masyarakat;
 - d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 39

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari Peserta Didik atau orang tua/walinya di Satuan Pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XII KURIKULUM

Pasal 40

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar minimal berpedoman pada SNP.
- (2) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi Daerah, Satuan Pendidikan, dan Peserta Didik.
- (3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh pelayanan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pengelolaan Pendidikan dan proses Pembelajaran (*e-manajemen dan e-learning*).

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh pelayanan pendidikan dengan melaksanakan Gerakan Peduli Siswa (GPS) di seluruh Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh pelayanan Pendidikan dengan memperoleh layanan Gerakan Literasi Sekolah dan Literasi Kitab Suci.

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah dan Literasi Kitab Suci Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik yang berkebutuhan khusus memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

BAB XIII AKREDITASI

Pasal 45

Setiap Satuan Pendidikan harus diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar pertimbangan program pembinaan.

BAB XIV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 46

- (1) Setiap Satuan Pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin pendidik dan tenaga kependidikan mengembangkan keprofesian berkelanjutan di sanggar Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/ Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)/ Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) di setiap kecamatan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin tersedianya sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di setiap kecamatan dengan jumlah yang mencukupi.

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin terselenggaranya sarana prasarana Satuan Pendidikan Nonformal sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di setiap kecamatan yang mencukupi.
- (5) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Standar Isi

Pasal 47

- (1) Standar isi meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian baik pada jalur formal maupun nonformal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah.
- (2) Kompetensi Inti dan kompetensi dasar untuk standar isi muatan lokal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standar Proses

Pasal 48

- (1) Dengan Standar Proses setiap Satuan Pendidikan wajib:
 - a. memilih dan menggunakan model Pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan kompetensi dasar dan potensi Peserta Didik;
 - b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses Pembelajaran untuk terlaksananya proses Pembelajaran secara efektif dan efisien;

- c. mengembangkan proses Pembelajaran yang bersifat mengaktifkan Peserta Didik inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan menantang serta memberikan keamanan kepada Peserta Didik dalam mengikuti Pembelajaran; dan
 - d. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pembelajaran di kelas.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pendekatan, metode, strategi, teknik, serta proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 49

- (1) Standar Kompetensi Lulusan meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Penentuan standar kompetensi lulusan Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 50

Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 51

- (1) Sarana dan prasarana setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pembelajaran, pengembangan bakat dan minat Peserta Didik yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Daerah atau Satuan Pendidikan.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki minimal salah satu sarana/prasarana Pendidikan yang mendukung muatan lokal Daerah.
- (4) Standar sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Standar Pengelolaan

Pasal 52

- (1) Standar Pengelolaan pengelolaan pada Satuan Pendidikan harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.
- (2) Pengelolaan pengembangan Satuan Pendidikan meliputi pengembangan jangka menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan harus mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan mengembangkan e-manajemen serta *e-learning*.

Bagian Ketujuh
Standar Pembiayaan

Pasal 53

- (1) Standar pembiayaan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal untuk Pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat.
- (3) Semua pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan dilaporkan oleh Satuan Pendidikan kepada Penyelenggara Pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan Pendidikan yang berkeadilan.

Bagian Kedelapan
Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 54

- (1) Standar penilaian Pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh Pendidik, penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Pendidikan Satuan Pendidikan mengembangkan penilaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Satuan Pendidikan wajib melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGENDALIAN MUTU

Pasal 55

- (1) Untuk mencapai SNP, setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan.
- (2) Untuk mencapai SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan sistem penjaminan mutu internal di setiap Satuan Pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada SNP.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan.

BAB XVII
KERJA SAMA PENDIDIKAN

Pasal 56

- (1) Satuan Pendidikan dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan, dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENDANAAN PENDIDIKAN DAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Biaya Pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (3) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi Satuan Pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Pasal 58

- (1) Pendanaan biaya investasi satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya investasi satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (3) Pendanaan biaya operasi personalia dan/atau nonpersonalia untuk Satuan Pendidikan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya operasi Satuan Pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan oleh Masyarakat dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
- (5) Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOS PAUD).
- (7) Bantuan pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOS PAUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (8) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa atau biaya pendidikan kepada Peserta Didik yang berprestasi dan Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu secara ekonomi.
- (9) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pendanaan organisasi profesi guru di Daerah.

Bagian Ketiga

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 59

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pendanaan pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. bantuan pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah provinsi;
 - c. sumbangan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya; dan/atau
 - e. sumber lainnya yang sah.

- (3) Dana pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan pemerintah provinsi;
 - d. bantuan pemerintah;
 - e. sumbangan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (4) Penerimaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan dana oleh Satuan Pendidikan didasarkan pada rencana pengembangan sekolah yang jelas dan dituangkan dalam rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan, serta rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - b. pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diumumkan secara transparan;
 - c. tidak dipungut dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi;
 - d. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik penilaian hasil belajar Peserta Didik dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan; dan
 - e. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.

- (5) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan penerimaan dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan Masyarakat.

Bagian Keempat Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 60

- (1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah Daerah dikelola sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Seluruh dana Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai dengan sistem anggaran Daerah.
- (3) Pengelolaan dana Pendidikan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Walikota, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah wajib melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Daerah dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 63

- (1) Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali Peserta Didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. penghentian pendanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Juni 2020

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(1-172/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mencapai terwujudnya tujuan pendidikan nasional perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Magelang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan nonformal perlu ditata dalam suatu sistem terpadu yang dapat melindungi keberlangsungan penyelenggaraannya, baik perlindungan terhadap penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan sekaligus terhadap masyarakat serta peserta didik. Pendidikan melalui jalur informal diselenggarakan dan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat. Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kota Magelang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Diaturnya sebuah pranata pendidikan dalam bentuk sistem penyelenggaraan pendidikan di Kota Magelang dimaksudkan agar warga Kota Magelang mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensinya, baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pendidikan Nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap Pendidikan Formal bagi Peserta Didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan Pendidikan Formal atau Peserta Didik memilih Jalur Pendidikan Nonformal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.

Jenis-jenis Pendidikan Nonformal yang mempunyai fungsi pengganti Pendidikan Formal, adalah Program Paket A setara SD dan Program Paket B setara SMP.

Pendidikan Nonformal berfungsi sebagai penambah pada Pendidikan Formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh Peserta Didik pada Satuan Pendidikan formal dirasa belum memadai.

Pendidikan Nonformal berfungsi sebagai pelengkap apabila Peserta Didik pada Satuan Pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui Jalur Pendidikan Nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “Jam Belajar Masyarakat” adalah waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bagi Warga Daerah untuk melakukan kegiatan belajar.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya antara lain pamong pendidikan anak usia dini, guru pembimbing khusus, dan narasumber teknis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Konselor dalam ketentuan ini termasuk guru bimbingan dan konseling.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Gerakan Literasi Sekolah dan Literasi Kitab Suci Siswa” adalah Gerakan Literasi Sekolah yang ditambah dengan gerakan membaca kitab suci dan memahami isinya yang berlaku untuk semua agamanya masing-masing serta melibatkan semua warga sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 99